



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR 118/Pdt.P/2022/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nindya Melina Melky Latunussa, Tempat lahir di Dili, tanggal 28 Juli 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di Dusun Fatuluka RT.011, RW.004, Kel/Desa Jenilu, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Propinsi NTT ;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 25 Oktober 2022 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 25 Oktober 2022 tentang Hari Sidang ;

Telah membaca Permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Atambua di bawah Register Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 25 Oktober 2022 ;

Telah memeriksa alat bukti berupa surat-surat dan mendengar keterangan para Saksi serta keterangan Pemohon sendiri di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Atambua dibawah Register Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 25 Oktober 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa adapun alasan/dalil-dalil diajukannya permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sesungguhnya pemohon lahir di Baucau, tanggal 28 Juli 1988, sebagaimana terlampir dalam Kutipan Surat Akta Kelahiran No. 52/1988 yang dikeluarkan oleh Kanto Catatan Sipil Kabupaten Dati II Baucau
2. Bahwa pada waktu penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu terdapat kekeliruan dalam penulisan **Tempat Lahir Pemohon**, yaitu yang seharusnya pemohon lahir di **Baucau tertulis** lahir di **Dili**

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 118/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam kutipan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5371036807880004 dan Kartu Keluarga (KK) No. 5304052305220001

3. Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan data kependudukan pada **Tempat Lahir Pemohon** di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut;
4. Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan **Tempat Lahir Pemohon** pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Atambua;
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan perubahan **Tempat Lahir** pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari lahir di **Dili** menjadi lahir di **Baucau** untuk di sesuaikan dengan Akta Kelahiran No.52/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Baucau ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini pemohon memohon dengan segala hormat ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Atambua Cq Bapak/Ibu hakim yang mulia, sudilah kirannya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah **Tempat lahir** pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari **lahir di Dili** di rubah Menjadi **lahir di Baucau** untuk disesuaikan dengan Kutipan Surat Akta Kelahiran No. 52/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Baucau;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan Tempat Lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk disesuaikan dengan Kutipan Surat Akta Kelahiran No. 52/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Baucau;
4. Memerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B atau Pejabat Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B yang di tunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada : Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 118/Pdt.P/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan lalu Pemohon membacakan permohonannya pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 yang mana Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya sebagaimana yang termuat pada surat permohonan aquo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan mengajukan 5 (lima) surat bukti yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dengan demikian oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5371036807880004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal 23 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5304052305220001 atas nama Kepala Keluarga Nindya Melina Melky Latunussa yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal 23 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2) ;
3. Fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 52/1988 atas nama Nindya Melina lahir di Baucau, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Baucau, Timor Leste tertanggal 6 Agustus 1988, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3) ;
4. Fotocopy Surat Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) No. Induk 18867 P atas nama Nindya Melina Latunussa, lahir di Baucau, yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertanggal 19 Juni 2006, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4) ;
5. Fotocopy Surat Ijazah No. 0994/H15/FKM/S1/2011 atas nama Nindya Melina Latunussa, lahir di Baucau, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Nusa Cendana tertanggal 6 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5) ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi guna didengar keterangannya di persidangan dan sebelum memberikan keterangan, para Saksi-saksi tersebut terlebih dahulu berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I : Paulina Latu Nussa :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai anaknya ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah karyawan honorer ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar **tempat**

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 118/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir Pemohon semula lahir di : Dili yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) **dapat dirubah menjadi yang benar yaitu Pemohon lahir di Baucau** mengikuti tempat lahir yang tertera pada Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 52/1988 ;

- Bahwa benar pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tertera **tempat lahir Pemohon yang salah** ;
- Bahwa penulisan tempat lahir Pemohon yang benar adalah sebagaimana tertera dalam Surat Akta Kelahiran No. 52/1988 ;

2. Saksi II : Betna Selfiana A. Lapaan :

- Bahwa kenal Pemohon karena sering bertemu dan sebagai teman ;
- Setahu Saksi pekerjaan Pemohon adalah karyawan honorer ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar **tempat lahir Pemohon yang semula lahir di : Dili yang tertera pada surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dapat dirubah menjadi yang benar yaitu Pemohon lahir di Baucau** mengikuti **tempat lahir** yang tertera pada Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 52/1988 ;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tertera **tempat lahir Pemohon yang salah** ;
- Bahwa benar Pemohon lahir di **Baucau** bukan lahir di Dili ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 20 Oktober 2022 yang didaftar dalam Register Perkara Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 25 Oktober 2022 telah mengajukan dalil-dalil bahwa tempat lahir Pemohon yang benar adalah **Baucau** mengikuti tempat lahir yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran No. 52/1988 (bukti P.3) akan tetapi telah terjadi kesalahan

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 118/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5371036807880004 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5304052305220001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ganti **tempat lahir** Pemohon untuk merubah kesalahan penulisan tersebut ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5371036807880004 dan bukti surat (P.2) yaitu Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5304052305220001 adalah tercantum **tempat lahir** Pemohon yang salah sedangkan yang benar adalah **Baucau** sesuai tempat lahir yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran No. 52/1988 (bukti P.3) ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Saksi ke-1 dan Saksi ke-2 maka menjadi teranglah sudah bahwa **tempat lahir** Pemohon yang benar adalah sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran No. 52/1988 (bukti P.3) sehingga dengan demikian alasan permohonan Pemohon untuk merubah **tempat lahir** Pemohon yang semula lahir di Dili menjadi : **Baucau** tersebut diatas dapatlah dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan sehingga Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan terhadap hal itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga beralasan untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta ketentuan Peraturan lainnya yang berkaitan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 118/Pdt.P/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan tempat lahir Pemohon yang semula lahir di Dili dirubah menjadi yang benar adalah : **Baucau** sesuai dengan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran No. 52/1988 (bukti P.3)
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah tempat lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5371036807880004 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5304052305220001 yang semula tempat lahir Pemohon di Dili, **dirubah menjadi yang benar adalah : Baucau** sesuai dengan tempat lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran No. 52/1988 ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu untuk mencatatkan pergantian tempat lahir Pemohon yang semula tempat lahir Pemohon di Dili, **dirubah menjadi yang benar adalah : Baucau** sesuai dengan tempat lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran No. 52/1988 yang diperuntukkan untuk itu ;
- Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang berjumlah Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Kamis** tanggal **3 November 2022** oleh Junus D. Seseli, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Konstantinus Nahas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua serta dihadiri oleh Pemohon sendiri ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Konstantinus Nahas, S.H

Junus D. Seseli, S.H

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000.-
- ATK	Rp.	60.000.-
- PNBP panggilan	Rp.	10.000.-
- Materai	Rp.	10.000.-
- Redaksi	Rp.	10.000.- +
J U M L A H	Rp.	<u>120.000.-</u>

(Seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 118/Pdt.P/2022/PN Atb